



Kelurahan Pekapuran Laut

Jl. Pekapuran B Laut RT. 19 RW. 01 Banjarmasin 70235 089637131680

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /
Kelurahan Pekapuran Laut

Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Badan Tanah (Sporadik)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari ketua RT
2. Surat Permohonan dari Pemohon
3. Asli Sporadik lama (jika pernah dibuat), bila hilang, dibuktikan dengan keterangan kehilangan dari kepolisian
4. Asli Sporadik baru yang ditandatangani di atas materai Rp6000 oleh pemilik baru, pemilik lama, dan saksi-saksi
5. Asli bukti perolehan yang relevan : kuitansi, surat pernyataan hibah, pernyataan waris dll
6. Fotocopy KTP pemilik lama, pemilik baru dan saksi-saksi batas
7. tanda bukti lunas PBB terakhir pada objek Sporadik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pekapuran Laut

Jl. Pekapuran B Laut RT. 19 RW. 01 Banjarmasin 70235 089637131680

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /
Kelurahan Pekapuran Laut



1. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan ke Kasi yang membidangi. Jika tidak, dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi.
2. Kasi memverifikasi berkas permohonan dengan data yang ada di Kelurahan. Jika dinilai tidak ada permasalahan, diteruskan ke Lurah. Jika dinilai bermasalah, dikembalikan ke Pemohon melalui petugas loket
3. Lurah mempelajari berkas permohonan. Jika dinilai memadai, Lurah memerintahkan petugas untuk melakukan cek lapang. Jika tidak, Lurah meminta pemohon untuk memberikan konfirmasi dan data yang diperlukan.
4. Petugas memeriksa fisik bidang tanah dan menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Bidang Tanah kepada Lurah.
5. Lurah menerima dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Bidang Tanah. Jika dinilai sudah benar, Lurah menandatangani Sporadik yang diajukan dan menyampaikan kepada Kasi untuk diregistrasikan . Jika tidak, Lurah wajib memberikan penjelasan yang menjadi dasar keputusannya.
6. Kasi merigestrasikan Sporadik yang sudah ditandatangani Lurah dan menyampaikannya kepada petugas loket untuk dibubuhi cap stempel
7. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan Sporadik kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pekapuran Laut

Jl. Pekapuran B Laut RT. 19 RW. 01 Banjarmasin 70235 089637131680

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /
Kelurahan Pekapuran Laut

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Badan Tanah (Sporadik)

Pengaduan Layanan

SMS ke 1708 dan website Lapor.go.id